

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-XV/2017 TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA *JUDICIAL REVIEW* OLEH
MAHKAMAH AGUNG**

SKRIPSI

Oleh:

Mokhammad Wakhid Hasim Dhikri

NIM. C05215026



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-XV/2017 TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA *JUDICIAL REVIEW* OLEH
MAHKAMAH AGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

**Mokhammad Wakhid Hasim Dhikri
NIM. C05215026**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mokhammad Wakhid Hasim Dhikri
NIM : C05215026
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang
Penghentian Sementara *Judicial Review* Oleh
Mahkamah Agung

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Mokhammad Wakhid Hasim Dhikri
NIM. C05215026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mokhammad Wakhid Hasim Dhikri, NIM: C05215026 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Juni 2019

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mokhammad Wakhid Hasim Dhikri NIM. C05215026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II,

Prof. Dr. H. Sahid, HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji III,

Wahid Hadi Purnomo, MH.
NIP. 197410252006041002

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Asruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mokhammad Wakhid Hasim Dhikri
NIM : C05215026
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail : dikrie.st@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-XV/2017 TENTANG PENGHENTIAN
SEMENTARA *JUDICIAL REVIEW* OLEH MAHKAMAH AGUNG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2019

Penulis

Mokhammad Wakhid Hasim Dhikri

Sejak diatur dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985, dan Pasal 11 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, pelaksanaan perkara pengujian peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang ternyata belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, bahkan selama 22 tahun tidak ada perkara pengujian peraturan. Perkara pengujian melalui proses gugatan mulai diajukan ke MA RI, sejak tahun 1993 sebanyak dua perkara, dan sampai dengan tahun 1998 perkara pengujian yang teregistrasi sebanyak 10 perkara dan yang telah diputus sebanyak lima perkara atau 50%, dan sisanya lima perkara masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.²

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan, diadakan pembedaan yang tegas antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1), “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...*”. Sedangkan dalam Pasal 24A ayat (1) dikatakan, “*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, ...*”³

² Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 207.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam praktiknya, tiga cabang kekuasaan ini terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga negara.

Di dalam *fiqh siyāsah*, tiga kekuasaan ini disebut *al-sulṭah al-tanfīdhīyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *al-sulṭah al-tashrīʿīyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), dan *al-sulṭah al-qaḍāʾīyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif). Tiga istilah cabang kekuasaan ini muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat.⁵

Lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *wilāyah al-qaḍāʾ*, *wilāyah al-mazālīm*, dan *wilāyah al-ḥisbah*. *Wilāyah al-qaḍāʾ* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.⁶

Wilāyah al-ḥisbah adalah wewenang untuk menjalankan amar makruf ketika yang makruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar

⁵ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 126.

⁶ Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 32.

Persoalan perundang-undangan di dalam Islam menjadi pembahasan dalam *fiqh siyāsah*, khususnya bidang *siyāsah dustūrīyah*. *Siyāsah dustūrīyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁸

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan itu mencakup bentuk-bentuk peraturan yang tersusun secara hierarkis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁹

Dari ketentuan tersebut, dapat dipastikan mengenai (i) apa saja bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang resmi dalam sistem hukum

⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1997), 40.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

ilmiah ini menjelaskan tentang masalah yang merupakan salah satu metode berpikir untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap suatu masalah atas pertimbangan manfaat dan *madarat* yang disebabkan karena tidak adanya nas maupun ijmak yang menentukan hukumnya. Maka upaya untuk mewujudkan masalah dan mencegah mafsadah adalah suatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Jadi dengan adanya masalah ini dapat dijadikan sebagai nilai moral maupun spirit serta dorongan Mahkamah Konstitusi dalam menangani masalah *judicial review*.¹⁷

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang dipaparkan di atas, bahwa pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam satu atap akan menjadi solusi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, solusi tersebut berupa kepastian hukum yang akan didapat oleh setiap orang serta menghindari konflik kewenangan antara MA dengan MK.

Akan tetapi, pembahasan yang membedakan dengan penelitian-penelitian lain adalah penelitian ini mengarah pada bagaimana analisis yuridis penghentian sementara *judicial review* oleh Mahkamah Agung serta meninjau menggunakan *fiqh siyāsah*.

¹⁷ Titia Janati, “*Judicial Review* Oleh Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Masalah dalam Hukum Islam” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

- mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.¹⁹
3. Penghentian sementara adalah prosedur untuk menghentikan proses pemeriksaan persidangan untuk sementara waktu hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi.²⁰
 4. *Judicial Review* adalah pengujian norma suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif atau lembaga peradilan terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.²¹
 5. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.²²

H. Metode Penelitian

Sehubungan dengan penelitian, maka diperlukan metode yang berkaitan dengan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.

¹⁹ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017.

²¹ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 83-84.

²² Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2018), 104.

- 3) Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012);
- 4) Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006);
- 5) Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara* (Malang: Setara Press, 2017);
- 6) Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013);
- 7) H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012);
- 8) Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013);
- 9) Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016);
- 10) Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014);
- 11) Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012);
- 12) Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005);

- 13) Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017);
- 14) Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2018);
- 15) M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008);
- 16) Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press 2010);
- 17) Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007);
- 18) Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003);
- 19) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008);
- 20) Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006);
- 21) Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990);
- 22) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006);

- 23) Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998);
- 24) Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997);
- 25) T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997);
- 26) Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010);
- 27) Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014);
- 28) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2001);
- 29) Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).
- c. Bahan tersier adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer maupun bahan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, koran, jurnal, majalah, artikel, internet, dan lain-lain. Adapun bahan tersier dalam penelitian ini meliputi:
- 1) Harun Alrasid, “Hak Menguji dalam Teori dan Praktik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2004);

merumuskan ide.²⁸ Jadi, data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan penelitian ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini menjelaskan konsep mengenai *wilāyah al-mazālim* dalam *fiqh siyāsah* dan konsep *judicial review*.

²⁸ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

- Bab III : Bab ini memuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV-2017 tentang penghentian sementara *judicial review* oleh Mahkamah Agung.
- Bab IV : Bab ini memuat tinjauan yuridis terhadap penghentian sementara *judicial review* oleh Mahkamah Agung serta analisis dalam perspektif *fiqh siyāsah*.
- Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi, berisi kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi.

BAB II

KONSEP *WILĀYAH AL-MAZĀLIM* DALAM *FIQH SIYĀSAH*
DAN KONSEP *JUDICIAL REVIEW*

A. Konsep *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah merupakan bagian dari ilmu *fiqh*. Bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat, dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hubungan internasional, perang, damai serta traktat. *Fiqh siyāsah* mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.¹ Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*, Imam Al-Mawardi dalam kitab *fiqh siyāsah*nya yang berjudul “*Al-aḥkam al-sulṭānīyah*” membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* kedalam lima bagian, yaitu:

1. *Siyāsah dustūrīyah* (*siyāsah* perundang-undangan)
2. *Siyāsah mālīyah* (*siyāsah* keuangan)
3. *Siyāsah qaḍāīyah* (*siyāsah* peradilan)
4. *Siyāsah ḥarbīyah* (*siyāsah* peperangan)
5. *Siyāsah idārīyah* (*siyāsah* administrasi).²

¹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 2-3.

pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *siyāsah dustūrīyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴

Persoalan *siyāsah dustūrīyah* tidak dapat dilepas dari dua hal pokok: *Pertama*, dalil-dalil *kullī*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu* syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil *kullī* tersebut menjadi unsur dinamis di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan tersebut dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Siyāsah dustūrīyah ini dapat dibagi menjadi beberapa bidang, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang *siyāsah tashrī'īyah*, termasuk di dalamnya termasuk persoalan *ahl al-ḥall wa al-'aqd*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non-muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyāsah tanfīdhīyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imāmāh*, persoalan *bai'ah*, *wizārah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

orang Quraisy. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muthalib dalam membantu mengembalikan hak si pedagang tersebut. Orang-orang Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jadz'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak terulang. Kesepakatan itu dikenal dengan "*Hif al-Fuḍūl*". Pada saat peristiwa tersebut terjadi, Nabi baru berusia 25 tahun.

Pada masa Nabi, beliau sendiri yang menyelesaikan segala rupa pengaduan terhadap kezaliman para pejabat. Nabi pernah memerankan fungsi ini ketika terjadi kasus irigasi yang dipertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan seseorang dari golongan Anshar. Seseorang dari golongan Anshar tersebut berkata, "Alirkan air tersebut ke sini", namun Zubair menolaknya. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke lahanmu, kemudian alirkan air tersebut ke lahan tetanggamu". Orang Anshar tersebut marah mendengar ucapan Nabi seraya berkata, "Wahai Nabi, (pantas kamu mengutamakan dia) bukankah dia anak pamanmu?" mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi seraya berkata, "Wahai Zubair, alirkanlah air tersebut ke perutnya hingga sampai ke kedua mata kakinya."

Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktivitas jihad, sedang para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam

Marwan (685-705 M). Ia adalah penguasa Islam pertama yang membentuk lembaga *al-mazālim* (Peradilan Khusus). Ia menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan kasus-kasus *al-mazālim*. Di dalam memutuskan perkara, Abdul Malik bin Marwan berpegang pada pendapat para hakimnya dan ahli-ahli *fiqh*-nya. Jika Abdul Malik menemui kesulitan dalam memutuskan hukum, ia berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada Ibnu Idris al-Azdi. Hal ini berlangsung pada khalifah-khalifah selanjutnya.

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, lembaga *al-mazālim* makin efektif. Khalifah Umar terkenal dengan keadilannya sehingga lembaga ini digunakan sebaik mungkin demi menegakkan keadilan. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang mempertahankan kebenaran dan membela rakyat dari kezaliman. Oleh karenanya beliau mengembalikan harta-harta rakyat yang diambil oleh Bani Umayyah secara zalim. Misalnya, ia mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Walik kepada pemiliknya, ia kembalikan pula rumah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Thalhah.

Dengan demikian, pada masa Umayyah *wilāyah al-mazālim* telah menemukan bentuknya meskipun belum sempurna. Hal ini terjadi karena pelaksanaan *wilāyah al-mazālim* masih di tangan penguasa. Keberpihakannya kepada keadilan dan kebenaran sangat tergantung kepada keadilan dan kejujuran penguasa itu sendiri, Umar bin Abdul Aziz berhasil

tersebut, (2) perampasan yang dilakukan oleh “orang kuat”. Dalam hal ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atas adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan empat perkara: (a) pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut, (b) perampasan tersebut diketahui oleh *wali al-mazālim* dan ia boleh menetapkan hukum berdasar pengetahuannya, (c) adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut, dan (d) adanya berita yang kuat tentang tindak kezaliman tersebut;

- f. Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam, yaitu (1) Wakaf umum. Tugas *nadhīr al-mazālim* adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan, (2) Wakaf khusus. Tugas *nadhīr al-mazālim* adalah memproses perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut;
- g. Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan terdakwa lebih besar dari hakim, *nadhīr al-mazālim* harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari terdakwa;
- h. Menjalankan fungsi *nadhīr al-ḥisbah* ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan orang banyak;

- dilakukan oleh hakim, *nadhīr al-mazālim* juga boleh menunda penetapan hukum, sedang hakim tidak boleh menunda-nunda penetapan hukum;
- f. *Nadhīr al-mazālim* diperbolehkan menolak salah satu pihak yang bersengketa apabila dia tidak bersedia menegakkan amanat kebenaran dalam rangka menyelesaikan persengketaan yang mendatangkan kepuasan antara kedua belah pihak, sedang hakim tidak boleh menolak salah satu pihak, kecuali berdasarkan keputusan bersama;
- g. *Nadhīr al-mazālim* boleh melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang bersengketa jika diketahui adanya usaha penentangan dan kebohongan, dan dia diperbolehkan meminta jaminan bagi dirinya dalam melakukan keadilan dan meninggalkan penentangan dan kebohongannya, sedang hakim tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut;
- h. *Nadhīr al-mazālim* diperbolehkan mendengarkan saksi yang kredibilitasnya masih diragukan. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh hakim, dia hanya diperbolehkan mendengarkan para saksi yang adil;
- i. *Nadhīr al-mazālim* diperbolehkan menyuruh para saksi untuk mengucapkan sumpah jika dia merasa ragu terhadap mereka, sedang hal ini tidak boleh dilakukan oleh para hakim;
- j. *Nadhīr al-mazālim* diperbolehkan memulai peradilan dengan memanggil para saksi guna dimintai keterangan mengenai apa yang diketahuinya

Mahkamah Agung. Jenis *judicial review* yang kedua adalah *abstract norm review* merupakan kewenangan pengujian produk perundang-undangan.²⁶

Judicial review dapat juga dibagi berdasarkan objek pengujiannya. Pembagian *judicial review* berdasarkan objeknya sama dengan pembagian hak uji dibagi menjadi dua jenis yaitu: (1) forman *judicial review* dan (2) materiil *judicial review*. Formal *judicial review* adalah kewenangan hakim untuk menyelidiki apakah suatu produk legislatif telah dibuat secara sah melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan materiil *judicial review* adalah kewenangan hakim untuk menyelidiki apakah kekuasaan/organ yang membuat suatu peraturan perundang-undangan berwenang untuk mengeluarkan peraturan yang bersangkutan, dan apakah isi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁷

3. Fungsi *Judicial Review*

Salah satu fungsi kekuasaan kehakiman adalah bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kesewenangan pemerintah. Fungsi kekuasaan kehakiman tidak berbeda dengan fungsi *judicial review*. Hanya saja, objek dan sarannya yang berbeda. Objek dan sasaran *judicial review* diarahkan

²⁶ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 77.

²⁷ Harun Alrasid, "Hak Menguji dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2004), 96.

terhadap tindakan penguasa atau pemerintah atas pembuatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peran dan fungsi, sasaran dan tujuan *judicial review* adalah untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah agar tidak menerbitkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang merugikan kepentingan mereka.²⁸

Judicial review berfungsi untuk menjaga agar undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari undang-undang dasar atau konstitusi. Undang-undang dasar akan kehilangan asas-asasnya dan akan menjadi rangkaian kata-kata yang tidak ada artinya sama sekali kalau tidak ada lembaga-lembaga yang mempertahankan dan menjaga kehormatan hukum tersebut.²⁹

Fungsi *judicial review* adalah untuk memperbaiki, mengganti, atau meluruskan isi peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan undang-undang dasar atau undang-undang sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas.³⁰

²⁸ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 97.

²⁹ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 104.

³⁰ Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara* (Malang: Setara Press, 2017), 46.

Dari deskripsi kasus tersebut, para Pemohon mengajukan alasan-alasan permohonan agar dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Di dalam UU Mahkamah Konstitusi, terdapat muatan materi Pasal 55 dinyatakan, "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*";
2. Para Pemohon menganggap, khususnya frasa "*dihentikan*" dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
3. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam implementasi pada lembaga peradilan, dicerminkan atas suatu asas sederhana yang bermakna memiliki cara yang jelas dengan kemudahan dipahami tanpa proses yang berbelit-belit, cepat yang berarti dalam waktu sesegera mungkin tanpa seluk beluk, dan biaya yang dikeluarkan dalam mencari keadilan ringan (murah);

4. Para Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung atas pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang berbunyi, “(1) *Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum. (2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: $Um_n = Um_t + Um_t \times (Inflasi_t + \%PDB_t)$ ”;*
- Para Pemohon mendalilkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015, bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan, “*Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*”;
5. Pada praktiknya, Mahkamah Agung menafsirkan frasa “*dihentikan*” dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi sebagai permohonan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan pengujian Pasal 44 PP 78 Tahun 2015 sebelumnya yaitu Putusan Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016, Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016, dan Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017;

6. Makna frasa “*dihentikan*” dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang masih dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi, seharusnya bukanlah dengan menyatakan permohonan pengujian tidak dapat diterima. Tetapi, dilakukan penundaan pemeriksaannya oleh Mahkamah Agung.
7. Mahkamah Konstitusi pernah memutus pengujian Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 74/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013. Pemohon dalam perkara Nomor 74/PUU-X/2012, menginginkan agar Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi ditiadakan dengan dinyatakan seluruhnya bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan para Pemohon dalam permohonan *a quo* meminta agar Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
8. Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berkesimpulan, Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi khususnya sepanjang frasa “*dihentikan*” yang secara lengkap berbunyi, “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*”, haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak

Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang MK) mengatur, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum pemohon (*legal standing*), para Pemohon sebagai perorangan warganegara Indonesia yang terdaftar sebagai pekerja, diberikan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Para Pemohon yang selama ini konsisten dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi diri maupun kepentingan para pekerja lainnya, baik dalam tingkatan lembaga peradilan hubungan industrial, Mahkamah Agung hingga Mahkamah Konstitusi, dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 UU

Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi, “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*”.

Mahkamah Agung diwajibkan untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, kini para Pemohon hendak mengajukan pengujian muatan materi Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang undang-undang dimaksud masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 13/PUU-XV/2017.

Olah karena itu, apabila para Pemohon tetap mengajukan pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung, sedangkan kini Mahkamah Konstitusi masih melakukan pemeriksaan UU Nomor 13 Tahun 2003 dalam Perkara Nomor 13/PUU-XV/2017, maka permohonan pengujian para Pemohon di Mahkamah Agung berpotensi akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam

undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Berdasarkan rumusan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut telah terang bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dari kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah kewenangan yang diturunkan dari fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan banding tertinggi (*the highest appellate court*) yaitu dalam fungsinya sebagai *judex juris*. Dalam fungsi ini Mahkamah Agung melaksanakan kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang.

Sementara itu, dalam kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukanlah sedang berperan sebagai *judex juris* tetapi sedang melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (*original jurisdiction*) dimana di sini Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang tetapi justru “mengadili” norma peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian maka secara substansial kewenangan Mahkamah Agung ini tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD.

Oleh karena itulah harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi “mengadili” norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pada dasarnya keberadaan Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi sesungguhnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal mana, dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat persinggungan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, khususnya ketika suatu undang-undang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan secara bersamaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut juga dimohonkan untuk diuji legalitasnya kepada Mahkamah Agung. Untuk menghindari agar tidak terjadi ketidakpastian dan/atau ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma, maka diatur bahwa pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang-undangnya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon haruslah mendapatkan kepastian hukum terkait permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kepastian hukum tersebut dapat diperoleh para Pemohon yaitu dengan menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Rumusan terkait Pasal 55 UU MK sebenarnya adalah untuk menghentikan sementara. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata “dihentikan” dan kata “sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.² Kedua rumusan dalam ketentuan tersebut sebenarnya adalah bermakna menghentikan proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung untuk sementara waktu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, tidak ada putusan akhir bagi para Pemohon yang hendak melakukan permohonan pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai batu ujinya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Karena sebelumnya, kata “dihentikan” membuka peluang ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir bagi para Pemohon yaitu berupa permohonannya tidak dapat diterima. Hal tersebut akan berimbas kepada para Pemohon yang apabila pengujian

² Pasal 55 UU MK berbunyi, “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*”.

Mengenai kekhawatiran akan akibat hukum dimaknainya kata “dihentikan” sebagai “ditunda pemeriksaannya” terhadap terlampauinya tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi berpendapat kekhawatiran tersebut tidak perlu terjadi, dikarenakan waktu selama berlangsungnya penundaan tersebut tidak turut diperhitungkan. Makna kata “dihentikan” adalah “ditunda pemeriksaan”, maka dalam hal ini sama sekali tidak akan bertentangan dan menyebabkan tidak pastinya jangka waktu proses uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dari penjelasan di atas, ketika proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka penghitungan jangka waktu proses pengujian permohonan oleh Mahkamah Agung disesuaikan dengan penundaan itu. Yang artinya, ketika sedang dilakukan penundaan, maka penghitungan waktu uji materiil oleh Mahkamah Agung juga dihentikan sementara waktu hingga dimulai kembali proses pemeriksaan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh sebab itu, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya”, hal tersebut sama sekali tidak akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum mengenai tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

undang-undang oleh Mahkamah Agung. Sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memaknai bahwa kata “ditunda” harus dimaknai dengan menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan terlampainya waktu.

Terkait akibat hukum yaitu munculnya ketidakpastian hukum apabila kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaan”, sejalan dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai dengan “ditunda pemeriksaannya”, sama sekali tidak akan terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan putusan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Dalam hal putusan pengujian undang-undang, misalnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung tinggal melanjutkan proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan undang-undang yang pengujiannya telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, tidak ada persoalan dan tidak ada peluang terjadinya pertentangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan dalam satu jenjang hierarki norma.

Seandainya putusan dari pengujian undang-undang tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga tinggal melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang norma yang diuji ada kaitannya dengan norma peraturan perundang-undangan yang diuji oleh Mahkamah Agung. Apabila ternyata putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan batal atau hilangnya norma yang menjadi dasar pengujian, atas dasar itulah Mahkamah Agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak. Dengan demikian, sama sekali tidak terdapat potensi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ketika kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaannya”.

Mengenai akibat hukum memaknai kata “dihentikan” dengan “ditunda pemeriksaannya” pasti akan menjadikan tertumpuknya perkara di Mahkamah Agung. Ketidakpastian hukum substansi norma maupun kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tidak dapat dibandingkan atau ditukarkan dengan masalah administratif penumpukan perkara. Dalam arti, penumpukan perkara tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK terus dibiarkan tanpa kepastian penafsiran.

Dari hal tersebut, sekalipun seandainya terjadi penumpukan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang

diuji oleh Mahkamah Konstitusi, masalah tersebut memiliki kemudatan yang lebih sedikit dibandingkan bila membiarkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan norma Pasal 55 UU MK terus dipertahankan. Penumpukan hanya akan berdampak pada bertambahnya beban kerja lembaga, sementara ketidakpastian yang terkandung dalam norma akan menyebabkan hak-hak konstitusional dan hak hukum warga negara akan terlanggar.

Mahkamah Agung dalam hal ini tidak dapat disalahkan ketika memaknai frasa “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK sebagai putusan akhir terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dilakukan para Pemohon. Ini dikarenakan memang dalam bunyi pasal tersebut dijelaskan agar Mahkamah Agung menghentikan proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ketika batu uji dari peraturan tersebut juga dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung memaknai frasa “dihentikan” sebagai penghentian secara tetap dalam Pasal 55 UU MK sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017. Pemaknaan tersebut sudah sesuai dengan asas non-retroaktif karena Putusan Mahkamah Agung tidak bisa diganggu gugat sebelum adanya *judicial review* dari Mahkamah Konstitusi.

negara, pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan publik, pajak, dan perbankan.

Dari pembagian objek kajian di atas, secara lebih khusus pengkajian terhadap penghentian sementara *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 termasuk dalam bagian *siyāṣah dustūrīyah*. Ini dikarenakan dalam bagian *siyāṣah dustūrīyah* membahas tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif dan peradilan dalam kekuasaan yudikatif.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan kehakiman dalam lembaga yudikatif. Sebagai lembaga yang berkedudukan dalam wilayah yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, sangat beralasan apabila secara khusus objek kajian mengenai *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tergolong dalam pembahasan *siyāṣah dustūrīyah* yakni sebagai bagian dari objek kajian *fiqh siyāṣah*.

Menurut ulama *fiqh* lembaga peradilan merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Tugas maupun fungsi dari lembaga peradilan Islam adalah untuk

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنْ
 انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ
 وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَئِكَ هُمُ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٤٢﴾

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim [40]. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka [41]. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih.” [42].

Wilāyah al-mazālim memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara apapun termasuk bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara atau menyangkut makna salah satu teks peraturan perundang-undangan. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilāyah al-mazālim* mempunyai putusan yang bersifat final.⁴

Penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa atau pejabat negara sangat mungkin dilakukan karena mereka memiliki wewenang dalam jabatannya. Dari sini sangat dibutuhkan lembaga yang juga memiliki wewenang seimbang dengan penguasa atau pejabat negara, tentunya untuk mengantisipasi pelanggaran yang akan dilakukan oleh para penguasa atau pejabat negara melalui kewenangannya, hal ini dilakukan agar hak-hak rakyat terjaga seperti yang seharusnya mereka dapatkan.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

Sejalan dengan *wilāyah al-mazālim* yaitu Mahkamah Agung sebagai *wilāyah al-mazālim* mempunyai kewenangan menangani perkara kezaliman penguasa terhadap rakyatnya dimana dengan fungsinya tersebut Mahkamah Agung melakukan penghentian secara tetap terhadap proses *judicial review* untuk menjaga hak konstitusional, hak-hak warga negara, dan hak asasi manusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017. Oleh sebab itu, memang sudah seharusnya ketika ada suatu proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di mana undang-undang yang menjadi dasar dari peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi sementara peraturan pelaksanaannya sedang diuji ke Mahkamah Agung maka Mahkamah Agung melakukan penghentian secara tetap terhadap proses *judicial review* tersebut.

- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- , *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jailani, Imam Amrusi. et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Janati, Titia. "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Masalah dalam Hukum Islam". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- MD, Moh Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1997.
- Putra, Antoni. "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan". Jurnal--Staf Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Jakarta, 2018.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Soebechi, Imam. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suryabrata. Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tim Penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

